



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Mayjend D.I. Pandjaitan No. 17, Madiun Kode Pos 63137 Jawa Timur,
Telp./Fax. (0351) 471535, Pos-el bappelitbangda.madiun@gmail.com,
Website: <https://bapelitbangda.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.204/015/2026

TENTANG
PERUBAHAN KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MADIUN

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun, perlu Kode Etik Pegawai di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MADIUN.

KEDUA : Aturan perilaku dan kode etik Pelaksana Layanan sebagaimana diktum PERTAMA meliputi :

- a. hak pelaksana layanan;
- b. kewajiban pelaksana layanan;
- c. larangan pelaksana layanan;
- d. sanksi petugas layanan;

- e. penghargaan pelaksana layanan;
- f. kode etik pelaksana layanan.

KETIGA : Hak pelaksana layanan sebagaimana diktum KEDUA huruf a terdiri atas:

1. Mendapatkan informasi tentang Perundangan/Peraturan terbaru yang berlaku terkait pelayanan;
2. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan;
3. Mendapatkan hak akses sesuai dengan tugas dan kewenangannya di pelayanan.

KEEMPAT : Kewajiban pelaksana layanan sebagaimana diktum KEDUA huruf b terdiri atas:

1. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
2. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat;
3. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
5. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik.

KELIMA : Larangan Pelaksana Layanan sebagaimana diktum KEDUA huruf c terdiri atas:

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
3. Meminta/menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
4. Mempersulit, menghilangkan, memalsukan dan merusak berkas atau dokumen;
5. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Memanfaatkan sarana prasarana milik pemerintah untuk kepentingan pribadi.

KEENAM : Sanksi Pelaksana Layanan sebagaimana diktum KEDUA huruf d diatur mekanismenya oleh KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MADIUN terdiri atas:

1. Sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan kepada pemohon
2. Hukuman disiplin meliputi:
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b. bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bagi non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan kontrak masing-masing.

KETUJUH : Penghargaan Pelaksana Layanan sebagaimana diktum KEDUA huruf e bertujuan untuk memberikan motivasi kerja pelaksana layanan yang mekanisme dan bentuk pemberian penghargaannya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun

KEDELAPAN : Kode Etik Pelaksana Layanan sebagaimana diktum KEDUA huruf f terdiri atas:

1. siap melayani masyarakat tepat pada waktunya;
2. menggunakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan;
3. tidak berbicara hal lain diluar tugas pelayanan;
4. berpenampilan sewajarnya dan tidak berlebihan;
5. tidak makan saat melakukan pelayanan;
6. tidak menggunakan *handphone* untuk kepentingan di luar pelayanan pada saat menerima pelayanan.

KESEMBILAN : Pengawasan penerapan aturan perilaku dan kode etik ini dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang.

KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal **05** Januari 2026

Plt. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Madiun



Ansar Rasidi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 197205101992011001